

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP KEBIJAKAN PEMKAB KULONPROGO
ATAS LARANGAN MENJUAL PRODUK TEMBAKAU
SECARA TERBATAS DAN PEMBATAAN IKLAN ROKOK**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

AMIN ALI MUBAROK

NIM: 11380073

PEMBIMBING:

Dr. MOH. TAMTOWI, M.Ag.

NIP: 19720903 199803 1 001

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015**

ABSTRAK

Upaya pemerintah kabupaten Kulon Progo, di dalam menangani masalah rokok, adalah dengan menerapkan suatu Peraturan Daerah yang khusus menangani masalah rokok terutama dalam kapasitasnya untuk melarang dan mengendalikan peredaran rokok di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Adanya campur tangan pemerintah dalam bidang lingkungan hidup, sosial dan ekonomi dimaksudkan untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan, melindungi kepentingan individu dan masyarakat serta menjamin tegaknya keadilan dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Namun niat baik tidak selamanya bisa diterima dengan baik, sebab dengan diundangkannya Perda tersebut justru melahirkan keresahan di dalam masyarakat. Keresahan yang dimaksud yaitu terjadinya pro dan kontra dalam menyikapi Perda.

Melihat dan mencermati kondisi pro dan kontra dalam menyikapi Perda di atas, membuat penyusun tertarik untuk melakukan analisis terhadap Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok dengan menggunakan kaca mata hukum Islam. Mengapa hukum Islam yang penyusun gunakan, hal ini dikarenakan masyarakat Kulon Progo mayoritas beragama Islam, yaitu sebesar 93,94 persen. Sehingga sudah selayaknya hukum Islam berperan dan dapat memberi pandangan terhadap hal tersebut guna menciptakan kepastian hukum dan suasana kondusif di masyarakat. Secara spesifik penyusun akan membatasi analisis dan terfokus pada BAB III dalam Perda tersebut, yakni mengenai larangan dan pengendalian.

Metode penelitian yang penyusun gunakan adalah metode penelitian jenis kepastasaan (*library research*) yang bersifat preskriptif dan dalam pembahasannya menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Kebijakan Pemkab Kulon Progo atas larangan menjual produk tembakau secara terbatas dan pembatasan iklan rokok.

Setelah dilakukan analisis, maka dapat disimpulkan bahwa : larangan dan pembatasan pada Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2014 tersebut dapat dibenarkan dan sesuai dengan kaidah hukum Islam normatif. Karena ditemukan adanya mafsadat yang timbul dari perbuatan tersebut jika tidak dilakukan larangan dan pembatasan. Meskipun juga ada kemaslahatan dari aktifitas tersebut, namun dalam hal ini mencegah bahaya lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Sehingga metode *sadd az-zarī'ah* dapat diaplikasikan dalam Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok tersebut.

Kata kunci: Hukum Islam, Perda Rokok, Kulonprogo.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amin Ali Mubarok
NIM : 11380073
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebijakan Pemkab Kulon Progo Atas Larangan Menjual Produk Tembakau Secara Terbatas Dan Pembatasan Iklan Rokok.”**

Adalah benar-benar merupakan hasil karya atau penelitian penulis sendiri dan bukan plagiasi karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 08 Sya'ban 1436 H
25 Mei 2015 M



Yang menyatakan,


Amin Ali Mubarok
NIM. 11380073



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Amin Ali Mubarak

Lamp : 1 eks

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya maka menurut kami Skripsi Saudari:

Nama : Amin Ali Mubarak

NIM : 11380073

Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebijakan Pemkab Kulonprogo Atas Larangan Menjual Produk Tembakau Secara Terbatas Dan Pembatasan Iklan Rokok.**

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Muamalat pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan, untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 08 Sya'ban 1436 H

25 Mei 2015 M

Pembimbing,

Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag.

NIP. 19720903 199803 1 001



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/034/2015

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN PEMKAB
KULONPROGO ATAS LARANGAN MENJUAL PRODUK TEMBAKAU
SECARA TERBATAS DAN PEMBATAHAN IKLAN ROKOK**

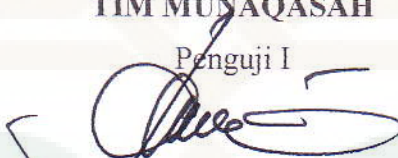
Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : Amin Ali Mubarok
NIM : 11380073
Telah dimunaqasahkan pada : Rabu, 03 Juni 2015
Nilai Munaqasah : A-

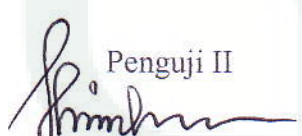
dan dinyatakan telah diterima oleh Program Studi Muamalat Fakultas Syari'ah
dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASAH

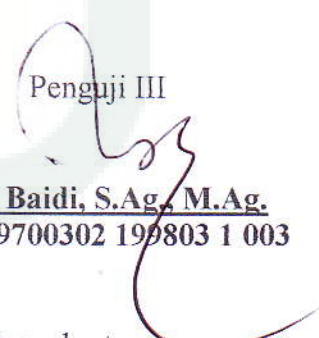
Penguji I


Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001

Penguji II


Drs. Moch. Sodik, S.Sos., M.Si
NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji III


Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

Yogyakarta, 15 Juni 2015

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan




Dr. H. Syarif Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, No : 158/1987 dan 0543b/U/1987, tertanggal 22 Januari 1987.

A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Sā'	□	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	□	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sād	□	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	□	De (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	□	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	□	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	...□...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Ki
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwū	W	We
هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...□...	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat*, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A

ـَ	<i>Kasrah</i>	I	I
ـُ	<i>Dammah</i>	U	U

Contoh : كَتَبَ – *Kataba*

فَعَلَ – *Fa’ala*

ذَكَرَ – *Zukira*

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara ☐ *arakat* dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ي.....َ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
و.....َ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh : كَيْفَ - *Kaifa*

هَوْلَ - *Haula*

C. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa *harakat* dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu :

☐ <i>arakat</i> dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ي.....ا.....َ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis di atas
ي.....ِ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas

و.....'	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas
---------	----------------	---	---------------------

D. Ta' Marbu'ah

Transliterasi untuk *ta' marbu'ah* ada dua, yaitu :

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbu'ah yang hidup atau mendapat *harakat fathah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah 'h'. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbu'ah* itu ditransliterasikan dengan 'h'.

Contoh : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *Raudah al-Atfal*

طلحة - *Talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh : رَبَّنَا - *Rabbanā*

F. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ال. namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf / l / diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung / hubung.

Contoh : الرَّجُلُ – *ar-Rajul*

الشَّمْسُ – *asy-Syams*

الْبَدِيعُ – *al-Badi'*

الْقَلَمُ – *al-Qalam*

G. Hamzah

Dinyatakan di depan daftar transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

1. *Hamzah* di awal :

أَمِرْتُ – *umirtu*

أَكَلَ – *akala*

2. *Hamzah* di tengah :

تَأْخُذُونَ – *ta'khuẓūn*

تَأْكُلُونَ – *ta'kulūn*

3. *Hamzah* di akhir :

شَيْءٌ – *syai* □ *un*

النَّوْعُ – *an-nau'*

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab tidak mengenal huruf capital, namun dalam transliterasi ini penulis menyamakannya dengan penggunaan dalam bahasa Indonesia yang berpedoman pada EYD yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al” dan lain-lain.



MOTTO

“Kekuatan seseorang terletak pada hatinya”

*“Ilmu itu penghukum (Hakim) sedangkan harta itu
Terhukum” (Ali Bin Abi Thalib)*

PERSEMBAHAN

Persembahan skripsi dan ucapan terima kasih kepada :

- ✓ Kedua Orang Tua ku, H. Ahmad Fathoni dan Hj. Siti Mutma'innah
yang selalu memberi dukungan baik moril maupun materil
dan juga doanya yang tulus ikhlas.
- ✓ Istri ku tercinta, Risti Handayani, yang selalu mendoakan dan tiada
bosan memotivasiku dengan berbagai macam cara
untuk segera menyelesaikan tugas skripsi ini.
- ✓ Keluarga besar Mbah Wakhid Sutrisno dan
Bpk. Sutarman, S.Pd. PAUD.
- ✓ Keluarga besar ku di rumah. Mbak Yu, Kang Mas, dan Adik ku.
 - ✓ Dosen dan Staf Fakultas Syari'ah dan Hukum.
 - ✓ Sahabat-sahabat seperjuangan Jurusan Muamalat 2011.
 - ✓ Almamater ku. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

☆☆☆☆☆

☆☆☆

☆

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العلمين . ربّ اشرح لي صدري ويسّر لي أمري واحلل
عقدة منّ لسانِي يفقهوا قولي . اما بعد

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur senantiasa terucap pada Allah SWT. yang selalu memberi hidayah, inayah, dan berbagi nikmat yang tak terhingga, terlebih atas nikmat iman, Islam, dan ihsan, sehingga semua itu terakumulasi dalam bentuk semangat untuk menyelesaikan karya ilmiah skripsi ini dengan penuh syukur dan keceriaan.

Shalawat dan salamnya Allah, para malaikat, dan umatnya senantiasa tercurah kepada Muhammad Rasulullah SAW. yang kita harapkan syafaatnya kelak di *yaumul akhir wa mizan*.

Dalam setiap hasil, pasti ada usaha, dibalik usaha pasti ada doa, dan di dalam doa banyak suara yang selalu terasa hingga ke dalam dada, maka dari itu penyusun merasa bangga bila hasil karya skripsi ini didedikasikan dan turut serta dihaturkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. H. Akh. Minhaji, MA., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan sekaligus sebagai Dosen Penasehat Akademik.

4. Bapak Dr. Moh Tamtowi, M.Ag., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan sumbangan pemikiran dan motivasi dengan penuh kesabaran selama bimbingan skripsi.
5. Ibu dan Bapak tercinta di rumah yang senantiasa ananda rasakan kekuatan doanya, serta keluarga besar Bapak. H. Ahmad Fathoni.
6. Istri ku tersayang, Risti Handayani, S.ST.Ft., yang dengan sabar selalu mendoakan dan memotivasi ku, dan keluarga besar Bapak. Sutarman, S.pd. PAUD.
7. Segenap Dosen dan Staf Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas kemurahan hati teman-teman semuanya. Bahagia dan bangga bisa mengenal dan bersama kalian (Muamalat 2011).

Penyusun berharap agar karya ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, terutama bagi mahasiswa Jurusan Muamalat. Penyusun menyadari karya ini masih jauh dari kesempurnaan, maka kritik dari pembaca akan menyempurnakannya.

Yogyakarta, 08 Sya'ban 1436 H
25 Mei 2015

Penyusun,

Amin Ali Mubarak
NIM. 11380073

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK ii

HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI iii

HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI iv

HALAMAN PENGESAHAN..... v

HALAMAN PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB LATIN vi

HALAMAN MOTTO xii

HALAMAN PERSEMBAHAN xiii

KATA PENGANTAR..... xiv

DAFTAR ISI..... xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Pokok Masalah 6

C. Tujuan dan Kegunaan 7

D. Telaah Pustaka 8

E. Kerangka Teoretik..... 11

F. Metode Penelitian..... 15

G. Sistematika Pembahasan 17

BAB II SADD AẒ-ZARĪ'AH

A. Pengertian <i>Sadd aẒ-zarī'ah</i>	19
B. Dasar Hukum <i>Sadd aẒ-zarī'ah</i>	23
C. Pembagian <i>aẒ-zarī'ah</i>	25
D. Kedudukan <i>Sadd aẒ-zarī'ah</i> Dalam Hukum Islam	28
E. Mekanisme atau Cara Menentukan <i>Sadd aẒ-zarī'ah</i>	30

BAB III KEBIJAKAN PEMKAB KULON PROGO TENTANG TEBBAKAU DALAM PERDA NOMOR 5 TAHUN 2014

A. Kondisi Geografis dan Demografis.....	33
B. Latar Belakang Historis Lahirnya Perda	37
C. Kebijakan Terbatas pada Perda tentang Tembakau	41

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN PEMKAB KULON PROGO TENTANG TEBBAKAU DALAM PERDA NOMOR 5 TAHUN 2014

A. Dari Segi <i>Sadd aẒ-zarī'ah</i>	45
B. Dari Segi <i>Maqā'id asy-Syari'ah</i>	51

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	54
B. Saran-saran	55

BIBLIOGRAFI.....	58
-------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

- A. Terjemahan Al-Quran, Hadits dan Teks Arab Lain I
- B. Biografi Ulama/Sarjana..... III
- C. Draf Perda Kabupaten Kulon Progo
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok ... IV
- D. Curriculum Vitae..... XX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring berkembangnya zaman, persoalan sosial di tengah-tengah masyarakat juga mengalami perubahan dan akan terus berkembang mengikuti dinamika masyarakat itu sendiri. Tidak terkecuali masyarakat di Kabupaten Kulon Progo yang merupakan salah satu Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), juga terus mengalami perkembangan baik positif maupun negatif. Adapun perkembangan-perkembangan tersebut oleh sebagian orang dianggap negatif di antaranya yaitu kebiasaan mengonsumsi rokok.

Masalah rokok sendiri, meskipun dampak negatifnya tidak secara langsung bisa dirasakan akan tetapi rokok dianggap meresahkan oleh sebagian orang. Mereka meyakini bahwa rokok tidak saja membahayakan pemakainya, tetapi juga membawa dampak buruk bagi lingkungan di sekitarnya. Penyimpangan perilaku negatif khususnya kebiasaan mengonsumsi rokok secara berlebihan hingga menyebabkan ketagihan atau kecanduan, pada akhirnya disinyalir melahirkan pelanggaran bahkan tindak pidana.

Saat ini, penyebaran rokok sudah tidak terkontrol lagi. Sebagai contoh dalam penyebarannya sudah tidak lagi memandang batasan usia pemakai atau pengonsumsi rokok serta dikhawatirkan akan membawa dampak yang negatif pada masyarakat, terutama pada anak-anak usia

remaja yang nantinya merupakan generasi penerus bangsa. Untuk mengatasi persoalan tersebut, maka diperlukan langkah dan terobosan serta tindakan tegas namun terukur yang dilandasi dengan niat yang tulus untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, baik masyarakat sebagai korban maupun masyarakat sebagai pelaku itu sendiri.

Upaya pemerintah kabupaten Kulon Progo, di dalam menangani masalah rokok, dengan menerapkan suatu Peraturan Daerah yang khusus menangani masalah rokok terutama dalam kapasitasnya untuk melarang dan mengendalikan peredaran rokok di wilayah Kabupaten Kulon Progo yang terdapat pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Adanya campur tangan pemerintah dalam bidang lingkungan hidup, sosial dan ekonomi dimaksudkan untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan, melindungi kepentingan individu dan masyarakat serta menjamin tegaknya keadilan dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup merupakan beban sosial, yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah harus menanggung biaya pemulihan.¹

Lahirnya Peraturan Daerah tersebut dinilai sebagai upaya dan keseriusan dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo di dalam mengontrol, menanggulangi, dan mengendalikan peredaran produk tembakau khususnya rokok. Hanya saja sejauh mana efektifitas perda tersebut masih banyak kalangan yang menyangsikan mengingat rokok merupakan produk yang

¹ *Bunga Rampai Perundangan Lingkungan Hidup*, Seri Perundangan (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2005), hlm. 33.

sangat mudah untuk didapatkan dan kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya rokok.

Perlu diketahui, diberlakukannya Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) bukan berarti melarang orang untuk merokok, tetapi hanya mengatur tempat-tempat yang bebas asap rokok maupun tempat mana yang diperkenankan untuk merokok, karena perokok pasif juga berbahaya, hal ini tentu sangat merugikan kalau yang terkena ibu hamil dan bayi. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo dr. Bambang Haryatno, M.Kes dalam pengarahannya pada apel pagi hari ini Senin (02/02/2015).² Hal serupa juga disampaikan oleh Bupati Kulon Progo dr. H. Hasto Wardoyo, Sp.OG(K). Hasto menjelaskan Perda KTR sebenarnya tidak melarang orang merokok, hanya saja Perda ini melindungi anak-anak agar tidak terpapar dampak rokok. Karena Perda ini menetapkan KTR meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat belajar mengajar dan kawasan belajar mengajar dan kawasan belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja serta tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.³

Di dalam perda nomor 5 tahun 2014 pada BAB III dinyatakan mengenai larangan dan pengendalian. Adapun larangan dan pengendalian di dalam perda tersebut tidak bersifat mutlak, akan tetapi hanya bersifat terbatas. Yang dimaksud terbatas di sini adalah larangan dan pengendalian

² <http://dinkes.kulonprogokab.go.id/>, diakses 19 Maret 2015 Pukul 10.30 WIB.

³ Kedaulatan Rakyat Edisi Selasa Pahing, 24 Maret 2015, hlm. 5.

tersebut tidak ditujukan kepada seluruh warga masyarakat, melainkan hanya menyasar pada sebagian masyarakat tertentu, seperti larangan menjual produk tembakau hanya kepada siswa atau anak di bawah usia 18 tahun dan perempuan hamil.

Selain larangan menjual, juga ada larangan iklan rokok yang dilakukan pada media luar ruangan yang sifatnya hanya mengatur dan membatasi bukan secara mutlak melarang. Hal ini dapat dilihat pada pasal 7 Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2014. Bupati Kulon Progo dr. H. Hasto Wardoyo, Sp..OG(K) terkait pelaksanaan Perda KTR ini, secara simbolis mencopoti baliho iklan rokok berukuran besar yang telah habis masa izinnya di depan stasiun Wates, dan menggantinya dengan pesan kesehatan, Senin (23/3/2015), di depan stasiun Wates. "Kita lepas baliho ini dan nanti biar semua toko mengikutinya."⁴

Diberlakukannya Perda seperti ini penting untuk dilakukan kajian secara mendalam, mengingat di dalam Perda tersebut banyak melibatkan berbagai elemen dan aspek, seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ada banyak tanggapan dari masyarakat Kulon Progo terkait Perda, baik yang pro maupun yang kontra. Hal ini merupakan sesuatu yang bisa dikatakan wajar, sebab setiap individu maupun kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda.

Bagi mereka yang pro, tentu akan sangat mendukung diberlakukannya Perda tersebut. Namun sikap berbeda akan ditunjukkan

⁴ Ibid.

oleh mereka yang kontra. Sehingga mereka akan berusaha dan mencari-cari dasar dan alasan untuk tidak mendukung Perda tersebut. Misalnya dengan mempertanyakan apa dasar pelarangan tersebut. Sebab dilihat dari segi hukum positif, produk tembakau bukan termasuk produk ilegal.

Kemudian dari segi agama, khususnya Islam, belum ada kesepakatan mutlak dari para ulama tentang hukum rokok. Mereka berbeda pendapat tentang hukum rokok. Ada yang mengatakan boleh, makruh dan haram. Meskipun ada yang beranggapan bahwa hukum rokok itu relatif.

Selanjutnya, di masyarakat kita ada semacam adat atau kebiasaan orang tua menyuruh anak atau istrinya untuk membeli sesuatu, termasuk produk tembakau. Jika dikaitkan dengan Perda yang melarang menjual tembakau kepada anak di bawah usia 18 tahun dan perempuan hamil, yang alsannya jelas agar si anak dan perempuan hamil tidak mengonsumsi rokok. Padahal belum tentu setiap anak kecil atau perempuan hamil membeli produk tembakau untuk dikonsumsi. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana mungkin melarang sesuatu yang belum pasti.

Adapun hal yang berkaitan dengan pembatasan iklan rokok di media luar ruang. Bukan rahasia lagi bahwa salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak iklan (terutama iklan rokok). Artinya, iklan disini mempunyai peranan penting untuk mendanai pembangunan

suatu daerah. Tetapi, mengapa sesuatu yang memiliki peranan penting justru dibatasi dan atau dilarang.

Melihat dan mencermati kondisi pro dan kontra dalam menyikapi Perda di atas, membuat penyusun tertarik untuk melakukan analisis terhadap Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok dengan menggunakan kaca mata hukum Islam. Mengapa hukum Islam yang penyusun gunakan, hal ini dikarenakan masyarakat Kulon Progo mayoritas beragama Islam. Sehingga sudah selayaknya hukum Islam berperan dan memberikan sikap atas pro dan kontra yang terjadi di masyarakat guna menciptakan kepastian hukum dan menciptakan suasana kondusif. Secara spesifik penyusun akan membatasi analisis dan terfokus pada BAB III dalam Perda tersebut, yakni mengenai larangan dan pengendalian.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan bahwa pokok masalah yang dijadikan penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah: Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap kebijakan Pemda Kabupaten Kulon Progo atas larangan menjual produk tembakau secara terbatas dan pembatasan iklan rokok melalui Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, dapat dijelaskan tujuan penelitian, yaitu: untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap kebijakan Pemda Kulon Progo atas larangan menjual produk tembakau secara terbatas dan pembatasan iklan rokok melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

2. Kegunaan Penelitian

Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah intelektual dalam ilmu hukum islam dan masyarakat serta dapat menjadi rujukan para sarjana hukum Islam atau politisi muslim dalam mendesain peraturan perundang-undangan yang baik dan sesuai dengan esensi nilai-nilai keislaman.

Sedangkan secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang produk tembakau (rokok) sehingga dengan pemahaman itu muncul kesadaran untuk menjaga diri, keluarga, masyarakat dan lingkungan dari bahaya rokok dan sekaligus sebagai media sosialisasi Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2014 kepada masyarakat Kulon Progo khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya.

D. Telaah Pustaka

Buku-buku, penelitian sebelumnya, atau literatur lain yang berkaitan dengan masalah di atas sudah cukup banyak, baik dari segi hukum, kesehatan, ekonomi, sejarah dan budaya serta sosial. Yang membuat penyusun tertarik membahas tema ini karena berdasarkan penelusuran penyusun belum ada karya yang membahas mengenai Perda Kabupaten Kulon Progo ini secara khusus. Penyusun baru menemukan penelitian-penelitian yang terkait dengan persoalan hukum rokok, antara lain :

Karya ilmiah yang membahas mengenai hukum rokok dalam bentuk skripsi yaitu, karya Supardi dengan judul *Merokok dan Transaksi Jual Beli Rokok dalam Pandangan Hukum Islam*, skripsi tersebut menjelaskan mengenai hukum merokok dalam pandangan Hukum Islam dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jual beli rokok. Kesimpulan dalam skripsi tersebut adalah bahwa hukum merokok ditinjau dari tujuan syar'i merupakan perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan konsep *Maqashid al-Syari'ah* yaitu perlindungan akal, jiwa dan harta. Bila rokok hukumnya haram, maka haram pula membuatnya, membelinya, menyimpannya dan harga penjualannya pun haram.⁵

Kemudian, skripsi karya Abdul Wahid Maksom dengan judul *Hukum Merokok Dalam Perspektif Persatuan Islam (PERSIS) Dan*

⁵ Supardi, "Merokok dan Transaksi Jual Beli Rokok Dalam Pandangan Hukum Islam", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Majelis Ulama Indonesia (MUI).⁶ Dalam skripsi tersebut dibahas tentang metode istinbat dan faktor penentuan hukum merokok oleh Persatuan Islam (PERSIS) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Ada banyak karya-karya lain yang membahas tentang kebijakan peraturan daerah baik dalam artikel, makalah, skripsi, thesis dan lain-lain. Tetapi kajiannya juga mengenai pembahasan masalah-masalah tertentu yang sebagian besar belum berkaitan langsung dengan masalah rokok. Seperti misalnya skripsi karya Rifki Andromeda Nasution dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 1954 Tentang Larangan Pelacuran Di Tempat-tempat Umum*. Dalam skripsi tersebut membahas bagaimana pandangan Hukum Islam tentang pelacuran.⁷

Kemudian skripsi karya Muh. Wildan Fatkhuri dengan judul *Efektifitas Perda Minuman Keras Terhadap Tindak Kriminal di abupaten Kulon Progo (Studi atas Perda No. 1 Tahun 2007 Tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya)*.⁸ Dalam skripsi tersebut membahas mengenai bagaimana frekuensi

⁶ Wahid Maksum, Abdul, "Hukum Merokok Dalam Perspektif Persatuan Islam (PERSIS) Dan Majelis Ulama Indonesia (MUI)", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

⁷ Andromeda Nasution, Rifki, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 1954 Tentang Larangan Pelacuran Di Tempat-tempat Umum", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

⁸ Muh Wildan Fatkhuri, "Efektifitas Perda Minuman Keras Terhadap Tindak Kriminal di abupaten Kulon Progo (Studi atas Perda No. 1 Tahun 2007 Tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya)", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

peredaran miras dan kontibusi apa yang dapat diberikan oleh hukum Islam terkait dengan perda.

Selain karya-karya dalam bentuk karya skripsi di atas, ada juga yang berbentuk buku yang bahasannya berkaitan dengan rokok. Beberapa diantaranya, yaitu buku karya Islah Gusmian, dkk. Dengan judul *Fikih Lokal : Menggali Kearifan Lokal Dalam Karya Ulama Indonesia*. Dalam buku tersebut mengupas kitab karya Syaikh Ihsan Jampes yang membahas tentang polemik hukum rokok. adapun di dalam buku tersebut disebutkan bahwa hukum rokok menurut kiai Ihsan Jampes adalah relatif tetapi cenderung kepada makruh.⁹

Kemudian sebuah buku karya Ahmad Rifa'i Rif'an yang berjudul *Merokok Haram*. Di dalam buku ini memuat tentang generasi berprestasi tanpa tembakau, pandangan agama Islam tentang hukum rokok serta dampak ekonomi dari kegiatan merokok.

Sepanjang penelusuran penulis mengenai kajian ini, belum ada sebuah karya yang secara khusus membahas mengenai larangan jual beli dan iklan produk tembakau secara terbatas oleh Pemda Kabupaten Kulon Progo melalui Perda Nomor 5 Tahun 2014.

⁹ Islah Gusmian, dkk., *Fikih Lokal : Menggali Kearifan Lokal Dalam Karya Ulama Indonesia*, cet. 1, (Yogyakarta: Q-Media dan Jur. PMH Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2012), hlm. 321.

E. Kerangka Teoritik

Dunia kedokteran telah membuktikan, bahwa mengonsumsi rokok dapat membahayakan tubuh, maka dapat disimpulkan bahwa merokok sangat membahayakan bagi perokok dan orang lain yang ada disekitarnya. Walaupun bahaya ini tidak dapat dibuktikan secara spontanitas, tetapi dampak negatif rokok dapat dilihat dikemudian hari dengan rentan waktu yang lama.

Secara umum para dokter dan penganalisa telah sepakat dalam menjelaskan implikasi buruk merokok atas tubuh secara umum dan secara khusus pada paru-paru dan organ pernapasan. Dari hasil penelitian, dalam satu batang rokok mengandung sekitar 7.000 zat kimia, 200 jenis diantaranya bersifat karsinogenik, yaitu zat yang merusak gen dalam tubuh sehingga memicu terjadinya kanker, seperti kanker paru, emfisema, dan bronkitis kronik. Atau juga kanker lain, seperti kanker nasofarings, mulut, esofagus, pankreas, ginjal, kandung kemih, dan rahim. Aterosklerosis atau pangerasan pembuluh darah bisa menyebabkan penyakit jantung, hipertensi, risiko stroke, menopause dini, osteoporosis, kemandulan, dan impotensi.¹⁰

Islam mengharamkan apapun yang membahayakan bagi seseorang. Baik membahayakan hidupnya, kesehatannya, lingkungannya, rizkinya, maupun membahayakan rizki anak-anaknya. Allah berfirman:

¹⁰ <http://dokita.co/blog/bahaya-merokok-bagi-kesehatan/>, diakses 24 Februari 2015 Pukul 10.30 WIB.

ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث¹¹

Terkait persoalan larangan dan pengendalian di dalam Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2014, Islam menawarkan sebuah metode penemuan hukum yang memformulasikan hukum berdasarkan pada akibatnya, metode ini disebut dengan *sadd az-zarī'ah*. Secara metodologi hukum Islam *sadd az-zarī'ah* adalah suatu usaha yang sungguh-sungguh dari seorang mujtahid untuk menetapkan hukum, dengan melihat akibat yang ditimbulkan, yaitu dengan cara menghambat atau menyumbat segala sesuatu yang menjadi perantara pada kerusakan akibat hukumnya sesuai dengan bobot mafsadat yang ditimbulkan.

Sedangkan dalam kasus ini, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melarang menjual rokok kepada siswa dan atau anak di bawah usia 18 tahun dan perempuan hamil, dan melarang (mengendalikan) iklan rokok yang dilakukan di media luar ruangan. Adapun maksud dan tujuan dari larangan dan pengendalian tersebut diantaranya adalah :

1. Untuk memberikan jaminan perolehan lingkungan udara yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
2. Melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan zat adiktif dalam produk tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup;

¹¹ QS. Al-A'raf (7): 157.

3. Melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau;
4. Melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok orang lain.¹²

Dari uraian di atas, penyusun akan mencoba menganalisis dan menguraikan pokok masalah dengan membatasi pembahasan hanya pada hal-hal yang terkait dengan pelarangan dan pengendalian yang ada di dalam Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2014. Sebagaimana juga telah diuraikan di atas bahwa di dalam Islam terdapat metode penemuan hukum yang memformulasikan hukum berdasarkan pada akibatnya, metode ini disebut dengan *sadd az-ẓarī'ah*. Keterkaitan pokok masalah dengan hukum Islam tersebut membutuhkan sejumlah kerangka konseptual untuk membantu mendeskripsikan dan menjelaskan pokok masalah tersebut dari kaca mata hukum Islam.

Adapun beberapa konseptual untuk membantu mendeskripsikan atau menjelaskan pokok masalah, penyusun akan mengambil beberapa persoalan yang terkait dengan larangan dan pengendalian di dalam perda tersebut untuk diuraikan. Kemudian dari uraian itu, penyusun akan menganalisis dengan menggunakan metode *sadd az-ẓarī'ah* dan beberapa pendekatan-pendekatan penunjang. Pendekatan yang dimaksud adalah

¹² Perda Nomor 5 Tahun 2014 Kabupaten Kulon Progo Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

maqā'id asy-Syari'ah dan kaidah fikih serta pendekatan medis yang telah diuraikan di atas yang terkait dengan persoalan ini. Hal ini diperlukan karena metode *sadd az-zarī'ah* pada dasarnya bukan metode tunggal dalam menentukan suatu hukum akan tetapi perlu diintegrasikan dengan metode atau disiplin ilmu lain sebagai penunjang.

Dalam hal ini *maqā'id asy-Syari'ah* atau tujuan syari'at adalah untuk mewujudkan kemaslahatan yaitu terpeliharanya lima aspek pokok sebagaimana yang dikemukakan imam al-Ghazali, yaitu:¹³

1. Memelihara Agama (حفظ الدين)
2. Memelihara Jiwa (حفظ النفس)
3. Memelihara Akal (حفظ العقل)
4. Memelihara Keturunan (حفظ النسب)
5. Memelihara Harta (حفظ المال)

Sedangkan kaidah fikih yang digunakan untuk menunjang *sadd az-zarī'ah* dalam mendeskripsikan pokok masalah di atas diantaranya adalah:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح¹⁴

¹³ Abu Hamid al Ghazali, *al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), j.I, hlm. 287.

¹⁴ Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)*, Cet. pertama, (Jakarta: Bulan Bintang 1976), hlm. 75.

F. Metode Penulisan

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan secara terarah dan sistematis, penyusun menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), penelitian yang menekankan sumber informasinya berupa buku, kitab, artikel, serta karya ilmiah lain yang relevan dengan objek kajian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu suatu penilaian terhadap data yang ada (Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2014), kemudian peneliti menganalisis dan menilai dengan kaca mata normatif hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Islam normatif, yaitu suatu cara pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan menekankan pada kebenaran dan ketepatan kaidah-kaidah normatif hukum Islam seperti Qur'an, Hadits, pandangan para ulama, dan kaidah-kaidah pembentukan hukum Islam (fikih). Maka dalam penelitian ini penulis mencoba memahami permasalahan yang terkait produk tembakau dan kewenangan pemerintah daerah dengan perspektif hukum Islam dari kerangka ilmiah dan paradigma yang mendasarinya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan sebuah keharusan karena sangat dibutuhkan dalam setiap penelitian. Oleh sebab itu, dalam penyusunan skripsi ini penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Data yang dibutuhkan

Dalam penelitian ini data yang dibutuhkan adalah segala hal yang berkaitan dengan informasi tentang produk tembakau (rokok) dari berbagai disiplin ilmu, tidak terkecuali hukum Islam yang berkaitan dan relevan dengan hal itu.

b. Sumber data

1) Sumber data primer

Yaitu hukum Islam yang bersumber dari nash-nash Al-qur'an, Hadits, Ijma', Qiyas, kaidah fikih dan ushul fikih. Dan juga hukum positif yang bersumber dari Undang-undang.

2) Sumber data sekunder

Yaitu dari buku-buku, literatur, media masa, dan karya ilmiah sumber lainnya yang membahas dan terkait tentang rokok dan peraturan daerah, serta hukum Islam.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deduktif yaitu suatu analisa yang bertitik tolak dari data yang bersifat umum tentang rokok, aktivitas dan hukumnya kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus, yaitu menilai

kebijakan Pemda Kabupaten Kulon Progo atas larangan aktifitas promosi (iklan) dan menjual rokok secara terbatas dari perspektif hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Agar sebuah penelitian lebih terarah dan tersusun dengan baik, secara keseluruhan pembahasan dalam penelitian ini disusun dalam sistematika sebagai berikut :

Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritik, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab kedua, tentang penjelasan mengenai *saadu az-żarī'ah*, yang pembahasannya meliputi; pengertian *sadd az-żarī'ah*, dasar hukum *sadd az-żarī'ah*, pembagian *sadd az-żarī'ah*, dan kedudukan *sadd az-żarī'ah* dalam hukum Islam, serta mekanisme atau cara menentukan *sadd az-żarī'ah*.

Bab ketiga, kebijakan Pemkab Kulon Progo tentang tembakau dalam Perda Nomor 5 Tahun 2014 yang pembahasannya meliputi : kondisi geografis dan demografis Kabupaten Kulon Progo, latar belakang historis lahirnya perda, dan kebijakan terbatas pada Perda tentang tembakau.

Bab keempat, analisis hukum Islam terhadap kebijakan Pemkab Kulon Progo tentang tembakau dalam Perda Nomor 5 Tahun 2014 yang pembahasannya meliputi : tinjauan dari segi *sadd az-żarī'ah* dan dari segi *maqā'id asy-Syari'ah*

Bab kelima, yaitu penutup, yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

Setelah melalui proses tahap demi tahap dan berpijak dari satu bab ke bab yang lain, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan penelitian ini. Adapun mengenai inti atau tujuan dari penelitian ini, dapat kita ketahui melalui penjelasan yang terangkum dalam kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pemaparan dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis dapat menyimpulkan yang merupakan jawaban dari pokok masalah, yaitu :

Larangan menjual produk tembakau kepada siswa dan atau anak di bawah usia 18 tahun didasarkan atas akibat yang akan ditimbulkan, yaitu kekhawatiran terhadap anak remaja di bawah usia 18 tahun dan perempuan hamil yang mengonsumsi rokok dapat berakibat buruk pada kesehatan. Hal ini dapat dibuktikan dengan data medis yang menunjukkan adanya resiko tersebut. Dalam permasalahan ini *sadd az-zarī'ah* dapat diaplikasikan, yaitu dengan melarang menjual produk tembakau kepada siswa dan atau anak di bawah usia 18 tahun dan perempuan hamil.

Adapun pembatasan dan atau larangan iklan rokok di media luar ruang, juga dapat diketahui bahwa pembatasan dan atau pelarangan iklan rokok khususnya di media luar ruang yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dapat dibenarkan secara syari'at. Hal ini

dikarenakan dapat menjadi perantara bagi remaja untuk mulai tertarik mengonsumsi rokok.

Dengan kata lain Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok terutama yang terkait dengan point larangan menjual produk tembakau secara terbatas dan pembatasan iklan rokok di media luar ruang ini sudah sesuai dengan kaidah hukum Islam, yakni :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Di dalam Perda tersebut, meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan kata yang terkait dengan Islam atau didasarkan pada Syari'ah, namun nilai yang terkandung di dalam Perda merupakan esensi nilai keislaman. Artinya, formalitas keislaman tidak terlalu penting untuk ditonjolkan dalam sebuah Perda, tetapi yang terpenting adalah nilai atau esensi keislaman itu sendiri.

B. Saran-saran

Di dalam saran ini, penulis menyadari bahwa saran yang nantinya akan dipaparkan merupakan subjektifitas pribadi dari penulis. Tetapi perlu penulis tekankan, bahwa ini hanya sebatas saran.

1. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

Diharapkan lebih masif lagi untuk mengkampanyekan Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok ini. Karena sejauh ini, dari hasil pengamatan penulis masih banyak pelanggaran terkait implementasi perda ini. Jika ini

dikatakan sebagai kritik mungkin hal ini bisa dikatakan prematur, sebab perda ini memang masih tergolong baru. Oleh karenanya, penulis menganggap ini hanya sebagai himbauan untuk dijadikan sebagai koreksi dalam penegakan Perda tentang KTR ini.

Seharusnya Pemkab Kulon Progo bisa lebih tegas lagi dalam menyusun dan atau membuat perda ini. Mislanya dengan membuat aturan yang menyatakan bahwa “seluruh wilayah Kabupaten Kulon Progo bebas dari asap rokok, kecuali tempat-tempat yang ditentukan boleh merokok. Karena dengan begitu, masyarakat (perokok) tidak akan merokok disembarang tempat dan tujuan dari perda ini dapat tercapai, yaitu:

- a. menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat
- b. melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan zat adiktif dalam produk tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup
- c. melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau; meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok; dan
- d. melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok orang lain

2. Masyarakat Kulon Progo

a. Orang Tua

Seharunya bersikap lebih bijak dengan tidak merokok di depan anak dan istrinya. Juga tidak menyuruh anak dan atau istrinya untuk membeli rokok.

b. Pedagang

Meskipun menjual rokok hukumnya boleh, namun diperlukan kesadaran pedagang untuk memilah konsumen yang akan menggunakan atau mengonsumsi rokok. Artinya, jangan menjual rokok dengan mudah kepada siswa dan atau anak di bawah usia 18 tahun dan perempuan hamil.

3. Produsen Rokok

Produsen rokok seharusnya memberikan informasi yang cukup mengenai produknya, dan tidak semata-mata hanya mengejar keuntungan. Karena sejauh ini, iklan-iklan rokok terkesan membangun citra seakan-akan merokok adalah ciri orang pemberani, tangguh, jantan, berselera tinggi dan sebagainya. Dan yang lebih parah yang disasar dari iklan-iklan tersebut adalah kaula muda.

BIBLIOGRAFI

Kelompok al-Qur'an

Departemen Agama, *al-Quran dan Terjemahannya*, revisi terbaru, Semarang: Asy-Syifa, 1999.

Kelompok Hadits

Mahalli, Ahmad Mudjab, *Hadits-Hadits Muttafaq 'Alaih: Bagian Ibadat*, Ed.1, Cet.1, Jakarta: Kencana, 2004.

Kelompok Fikih/Ushl Fikih

Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam: Fiqh Islami*, cet. 3, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1993.

Rusli, Nasrun, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani; Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Cet.1, Jakarta: Logos, 1999.

Gusmian, Islah, dkk., *Fikih Lokal : Menggali Kearifan Lokal Dalam Karya Ulama Indonesia*, Cet. 1, Yogyakarta: Q-Media dan Jur. PMH Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2012.

A. Rahman, Asjmuni, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)*, Cet. pertama, Jakarta: Bulan Bintang 1976.

Efendi, Satria, M. Zein, "*Ushul Fiqh*", Ed.1, Cet.1, Jakarta: Kencana, 2005.

Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram*, Jakarta: Robbani Press, 2000.

Rosyada, Dede, *Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers, 1993.

Abu Zahra, Muhammad, *Ushul Fiqih*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.

Lain-lain

Perda Nomor 5 Tahun 2014 Kabupaten Kulon Progo Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir : Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Bunga Rampai Perundangan Lingkungan Hidup, Seri Perundangan, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2005.

Al-Qaradhawi, Yusuf, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, terj. Abdul Hakam Shah, Dkk. cet. pertama, Jalarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002.

Aditama, Tjandra Yoga, *Rokok dan Kesehatan*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1992.

Sulaiman, Muhammad dan Aizuddinur Zakaria, *Jejak Bisnis Rasul*, Jakarta: Hikmah (PT Mizan Publika), 2010.

Chaplin, J.P., terj. Kartini Kartono, *Kamus Lengkap Psikologi*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Ali, Atabik, *Kamus Inggris-Indonesia-Arab*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003

Mubarok, Jaih, *Ijtihad Kemanusiaan*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005.

Kedaulatan Rakyat Edisi Selasa Pahing, 24 Maret 2015.

Internet

<http://muslim.or.id/fiqh-dan-muamalah/kriteria-iklan-yang-syari.html>.

<http://almanhaj.or.id/>.

<http://dokita.co/blog/bahaya-merokok-bagi-kesehatan/>.

<http://dinkes.kulonprogo.go.id/>.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN

BAB I		
Nomor Foot Note	Halaman	Terjemahan
11	12	yang menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengaramkan bagi mereka segala yang buruk,
14	14	Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan.
BAB II		
9	23	Janganlah kamu mencela orang-orang yang menyembah selain Allah, nanti mereka akan mencela Allah sebagai musuhnya tanpa pengetahuan.
11	23	Hai orang-orang yang beriman, jangan gunakan kata “ <i>raa’ina</i> ”* kepada rasul, tetapi pergunakanlah kata “ <i>unzurna</i> ”* dan dengarkan baik-baik apa kata rasul,
12	24	Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin al-‘Ash radhiyallahu ‘anha, dia berkata: Rasulullah SAW. telah bersabda: “Diantara dosa-dosa besar adalah apabila seseorang mencerca dan mencaci maki kedua orang tuanya. “Para sahabat kemudian bertanya: “Wahai Rasulullah, adakah akan terjadi seorang laki-laki tega memaki-maki kedua

		orang tuanya? Rasulullah kemudian bersabda: “Ya, mungkin terjadi. Apabila seorang laki-laki mencaci maki bapak orang lain, niscaya laki-laki itu telah mencaci maki bapaknya sendiri. Demikian pula halnya apabila seorang laki-laki mencaci maki ibu orang lain, berarti dia telah mencaci maki ibu kandungnya sendiri.”
13	24	Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan.
BAB IV		
4	50	Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan.
6	53	Menolak kemafsadatan, lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA/SARJANA

Wahbah al-Zuhaili. Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafa az-Zuhaili dilahirkan di kota Dayr 'Atiyah, bagian dari Damaskus pada Tahun 1932 M. Beliau adalah seorang guru besar di bidang fiqh Universitas Damaskus. Ia dikenal sebagai ulama yang produktif menulis. Telah tercipta buah karyanya lebih dari 40 judul buku. Beberapa karyanya yang terkenal adalah *al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuh* (8 jilid) merupakan kajian paling komprehensif di bidang fiqh muqaran dalam dekade terakhir ini. Dalam bidang ushul fiqh ia menulis *Usul al-Fiqh al-Islami* (2 jilid). Sementara buah karyanya di bidang tafsir adalah *al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*. Pada 7 Juni 2001, beliau memenuhi undangan menjadi pembicara dalam Stadium General yang diadakan Fakultas Pasca Sarjana IAIN Suanan Kalijaga Yogyakarta.

Yusuf al-Qaradhawi. Dr. Yusuf al-Qaradhawi lahir di desa Shafat at-Turab, Mahallah al-Kubra, Gharbiah, Mesir, pada 7 september 1926. Nama lengkapnya adalah Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf. Sedangkan al-Qaradhawi merupakan nama keluarga yang diambil dari nama daerah tempat tinggal mereka berasal, yakni *al-Qaradhawi*. Yusuf al-Qaradhawi adalah ulama yang memperhatikan hampir semua cabang keilmuan Islam, terutama dalam fikih dan hadits. Di dalam bidang fikih dan ushul fikih, ada banyak karya-karya yang beliau hasilkan. Karya-karya tersebut antara lain *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*. Dan masih banyak karya-karya lain termasuk dalam bidang ilmu hadits dan al-Qur'an, bidang akidah dan akhlak dan bidang ilmu lain.

Abu Ishaq Asy-Syatibi. Abu Ishaq Ibrahim bin Musa Muhammad al-Lakhmi asy-Syatibi atau lebih dikenal dengan nama Abu Ishaq asy-Syatibi. Beliau berasal dari suku Arab Lakhmi, dan lahir di daerah Syatiba yang kemudian besar di Granada Andalus (Spanyol). Beliau adalah seorang ulama fikih yang bermadzhab Maliki. Beliau memiliki minat tinggi pada ilmu ushul fiqh. Karyanya yang cukup terkenal adalah *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, *al-i'tisam* dan *al-Ifadat wa al-Irsyad*.

Muhammad Abu Zahrah. Nama lengkapnya Ibn Ahmad Ibn Mustafa Ibn Ahmad Ibn 'Abdillah. Lahir pada tahun 1889 H/1316 M. Beliau adalah profesor dan dosen tetap serta ketua jurusan Hukum Islam pada Fakultas Hukum Universitas al-Azhar. Karya-karya ilmiahnya antara lain *Usul Fiqh*, *al-Ahmal al-Syakhsiyah*, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah*, *Muhadarat fi al-Waqf*, dan masih banyak lagi.

LAMPIRAN III

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KULON PROGO,

Menimbang :

- a. bahwa merokok merupakan aktivitas yang berdampak negatif bagi kesehatan individu, keluarga, masyarakat dan lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga perlu upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan;
- b. bahwa udara yang bersih, sehat dan bebas dari asap rokok merupakan hak asasi bagi setiap orang sehingga diperlukan kemauan, kesadaran dan kemampuan dari berbagai pihak untuk membiasakan pola hidup yang sehat;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan pada Kemasan Produk Tembakau;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN
TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah lembaga Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi, tugas dan tanggung jawab dibidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah.
5. Kesehatan adalah keadaan sehat secara fisik, mental, spiritual dan sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
6. Merokok adalah kegiatan membakar rokok dan/atau menghisap asap rokok.
7. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
8. Produk tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya

yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap dan dihirup atau dikunyah.

9. Zat adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengkonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut dari pada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.
10. Kawasan tanpa rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
11. Promosi Produk Tembakau adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi tentang produk tembakau untuk menarik minat beli konsumen terhadap produk tembakau yang akan dan sedang diperdagangkan.
12. Iklan Niaga Produk Tembakau yang selanjutnya disebut Iklan Produk Tembakau adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk tembakau yang ditawarkan.
13. Sponsor Produk Tembakau adalah segala bentuk kontribusi langsung atau tidak langsung, dalam bentuk dana atau lainnya, dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga atau perorangan dengan tujuan mempengaruhi melalui promosi produk tembakau atau penggunaan produk tembakau.
14. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat, seperti rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, tempat praktik dokter, rumah bersalin, balai pengobatan, dan tempat praktik bidan.
15. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan, dan/atau pelatihan, termasuk perpustakaan, ruang praktik/ laboratorium dan museum.
16. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan anak-anak, seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, dan arena bermain anak-anak.

17. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, seperti masjid, mushola, gereja, kapel, pura, wihara dan kelenteng, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
18. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara yang penggunaannya dengan kompensasi.
19. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber bahaya, seperti pabrik, perkantoran, ruang rapat, balai nikah, dan ruang sidang atau seminar.
20. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta dan masyarakat, seperti hotel, restoran, bioskop, bandara, stasiun, pusat perbelanjaan, mall, pasar swalayan dan arena olahraga.
21. Tempat lain yang ditetapkan adalah tempat terbuka tertentu yang dimanfaatkan bersamasama untuk kegiatan masyarakat.
22. Pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok.
23. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, siswa dan/atau anak yang masih dalam kandungan.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Penetapan kawasan tanpa rokok dimaksudkan untuk memberikan jaminan perolehan lingkungan udara yang bersih dan sehat bagi masyarakat.

Pasal 3

Penetapan kawasan tanpa rokok bertujuan untuk :

- a. menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat;

- b. melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan zat adiktif dalam produk tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup;
- c. melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau; meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok; dan
- d. melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok orang lain.

BAB II

PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kawasan tanpa rokok meliputi :
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar dan kawasan belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. tempat kerja; dan
 - g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
- (2) Pimpinan atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan kawasan tanpa rokok.
- (3) Pimpinan atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (4) Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan :
 - a. merupakan tempat terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar;
 - b. terpisah secara fisik dan terletak di luar bangunan utama;
 - c. paling dekat 5 (lima) meter dari pintu masuk dan pintu keluar; dan

d. paling dekat 5 (lima) meter dari tempat berlalu lalang.

(5) Pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sanksi administratif berupa :

- a. peringatan tertulis; dan/atau
- b. pencabutan izin.

Pasal 5

- (1) Tempat yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib dipasang tanda larangan merokok.
- (2) Tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang di pintu masuk dan pada lokasi yang berpencahayaan cukup serta mudah terlihat dan terbaca.
- (3) Pemasangan tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pimpinan atau penanggung jawab tempat tersebut.

BAB III

LARANGAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 6

Setiap orang dilarang menjual produk tembakau :

- a. menggunakan mesin layanan mandiri;
- b. kepada siswa atau anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun; dan/atau
- c. kepada perempuan hamil.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian iklan produk tembakau yang dilakukan pada media luar ruang.
- (2) Pengendalian iklan produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan sebagai berikut :

- a. mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan sebesar paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) dari total durasi iklan dan/atau 15% (lima belas per seratus) dari total luas iklan;
- b. mencantumkan penandaan/tulisan “18+” dalam iklan produk tembakau;
- c. tidak memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk rokok atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek produk tembakau;
- d. tidak mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah rokok;
- e. tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan;
- f. tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan;
- g. tidak merangsang atau menyarankan orang untuk merokok;
- h. tidak menampilkan anak, remaja dan/atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan;
- i. tidak ditujukan terhadap anak, remaja dan/atau wanita hamil;
- j. tidak menggunakan tokoh kartun sebagai model iklan; dan
- k. tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.

(3) Pemasangan iklan produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. tidak diletakkan di kawasan tanpa rokok;
- b. tidak diletakkan di jalan utama atau protokol;
- c. tidak diletakkan pada perbatasan antara jalan utama dan jalan kolektor;
- d. harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang;
- e. pemasangan iklan paling dekat 100 (seratus) meter dari batas luar pagar/bangunan kawasan tanpa rokok;
- f. tidak boleh melebihi ukuran 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi); dan/atau
- g. tidak boleh dipasang pada tempat tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

(4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan sanksi administratif berupa :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;

- c. penarikan dan/atau perbaikan iklan; dan/atau
 - d. pelarangan sementara mengiklankan produk tembakau yang bersangkutan pada pelanggaran berulang atau pelanggaran berat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria jalan utama, jalan protokol, dan jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Dalam rangka memenuhi akses ketersediaan informasi dan edukasi kesehatan masyarakat, Pemerintah Daerah menyelenggarakan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya menggunakan rokok.

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau yang mensponsori suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. tidak menggunakan nama merek dagang dan logo produk tembakau termasuk brand image produk tembakau; dan
 - b. tidak bertujuan untuk mempromosikan produk tembakau.
- (2) Sponsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk kegiatan lembaga dan/atau perorangan yang diliput media.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penarikan dan/atau perbaikan iklan; dan/atau
 - d. pelarangan sementara mengiklankan produk tembakau yang bersangkutan pada pelanggaran berulang atau pelanggaran berat.

Pasal 10

- (1) Setiap penyelenggara kegiatan yang disponsori oleh produk tembakau dan/atau bertujuan untuk mempromosikan produk

tembakau dilarang mengikutsertakan siswa atau anak dibawah usia 18 (delapan belas) tahun.

- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administratif berupa :
- teguran lisan;
 - teguran tertulis; dan/atau
 - pembekuan izin.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan tempat atau lingkungan yang bersih dan sehat serta bebas dari asap rokok.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh masyarakat :
- individu/perorangan;
 - kelompok;
 - badan hukum;
 - badan usaha;
 - lembaga; atau
 - organisasi.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
- pengaturan kawasan tanpa rokok di lingkungan masing-masing;
 - penyampaian saran, masukan dan pendapat dalam penetapan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan kawasan tanpa rokok;
 - keikutsertaan dalam kegiatan penyelenggaraan dan pengendalian penyelenggaraan kawasan tanpa rokok melalui pengawasan sosial; dan
 - berperan aktif untuk tidak merokok di dalam ruang atau rumah.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi tumbuhnya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Fasilitas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk penyediaan bantuan berupa dana sesuai kemampuan keuangan Daerah atau bentuk lain yang diperlukan bagi terwujudnya kawasan tanpa rokok.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kawasan tanpa rokok di desa atau kelurahan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kepada camat.

Pasal 14

Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan atas penyelenggaraan kawasan tanpa rokok dengan cara :

- a. mewujudkan kawasan tanpa rokok;
- b. mencegah perokok pemula dan melakukan konseling untuk tidak merokok;
- c. memberikan informasi, edukasi, sosialisasi dan pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat;
- d. bekerja sama dengan badan/atau lembaga nasional maupun internasional atau organisasi kemasyarakatan untuk menyelenggarakan kawasan tanpa rokok; dan
- e. memberikan penghargaan kepada orang yang telah berjasa dalam membantu penyelenggaraan kawasan tanpa rokok.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pengawasan atas penyelenggaraan kawasan tanpa rokok sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mengambil tindakan administratif terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

- (1) Bupati menunjuk SKPD untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan ketentuan tentang kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui :
 - a. ketaatan setiap orang terhadap ketentuan tentang kawasan tanpa rokok; dan
 - b. ketaatan pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok terhadap ketentuan penyelenggaraan kawasan tanpa rokok.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD melakukan koordinasi dengan pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok.

BAB VI

WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Kewenangan SKPD

Pasal 17

SKPD berwenang :

- a. memasuki kawasan tanpa rokok, kantor pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok, dan/atau tempat-tempat tertentu;
- b. meminta keterangan kepada pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok, petugas pengawas kawasan tanpa rokok dan setiap orang yang diperlukan;
- c. memotret atau membuat rekaman audio visual;
- d. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
- e. menegur pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok yang melakukan pelanggaran;
- f. memerintahkan pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu guna memenuhi ketentuan Peraturan Daerah ini; dan
- g. menghentikan pelanggaran di kawasan tanpa rokok.

Bagian Kedua

Kewajiban Pimpinan atau Penanggung Jawab

Kawasan Tanpa Rokok

Pasal 18

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok wajib melakukan pengawasan terhadap setiap orang yang merokok di kawasan tanpa rokok yang menjadi wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok berwenang :
 - a. memasang tanda rambu "dilarang merokok";

- b. melarang adanya asbak di kawasan tanpa rokok;
- c. menegur setiap orang yang merokok di kawasan tanpa rokok yang menjadi wilayah kerjanya; dan
- d. memerintahkan setiap orang yang tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk meninggalkan kawasan tanpa rokok.

(3) Dalam rangka melaksanakan kewajiban pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok dapat membentuk Satuan Tugas Pengawasan.

(4) Dalam hal pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok di lingkungan Pemerintah Daerah tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok dikenakan sanksi administratif oleh Bupati berupa :

- a. peringatan lisan;
- b. peringatan tertulis; dan/atau
- c. pernyataan tidak senang.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 20

(1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, berwenang :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan dari seseorang, berkenaan dengan adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- e. meminta bantuan tenaga ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia (Polri), bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
- i. melakukan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang memproduksi rokok, menjual rokok, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau di kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau dipidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau dipidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang merokok di kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari atau dipidana denda paling banyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 22 April 2014
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd
HASTO WARDOYO

LAMPIRAN IV

CURRICULUM VITAE

Nama : Amin Ali Mubarok

NIM : 11380073

Tempat dan Tanggal Lahir : Gaya Baru Dua, 28 September 1986

Nama Orang Tua :

Ayah : H. Ahmad Fathoni

Ibu : Hj. Siti Mutma'inah

Alamat Asal : Dusun I, RT/RW 001, Desa Gaya Baru Dua
Kec. Seputih Surabaya Kab. Lampung Tengah
Prov. Lampung

Alamat di Yogyakarta : Jl. Wates KM 3, Perum. Metro Harmoni
Residance II Blok G-5, Nitipuran,
Kel. Ngestiharjo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul,
DIY

Riwayat Pendidikan :

- ✓ SD Negeri 2 Gaya Baru Dua, Seputih Surabaya
Lulus Tahun 2000
- ✓ SLTP Negeri 1 Seputih Surabaya Lulus Tahun
2003
- ✓ MA Negeri 1 Metro Lulus Tahun 2006
- ✓ UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Masuk Tahun
2011